



**P U T U S A N**

**Nomor. 118/C/PK/PJK/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut :

**PT. DJAPANAN MATCH AND INDUSTRIAL COMPANY**,  
berkedudukan di Jalan Raya Kejapanan Gempol, Pasuruan,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Drs. A. RAMLI  
NASUTION**, berkantor di Jalan Kakap I No. 158 RT. 005/009,  
Kelurahan Karawaci Baru, Karawaci, Tangerang, sesuai surat  
kuasa tanggal 27 Pebruari 2008 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

**M e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan  
Pajak tanggal 29 Nopember 2007 No. Put. 12653/PP/HT.III/12/2007 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

A. Bahwa alasan kami adalah :

**Obyek PPh Pasal 23 Rp. 2.311.322.861,-.**

**1. Reparasi dan Pemeliharaan.**

**Perhitungan menurut pemeriksa.**

Bahwa menurut pemeriksa terdapat koreksi biaya reparasi dan  
pemeliharaan Rp. 3.875.000,- dan menurut pemeriksa biaya reparasi dan  
pemeliharaan merupakan obyek PPh Pasal 23 dan Wajib Pajak  
belum/tidak memotong PPh Pasal 23 ;

**Tanggapan Wajib Pajak.**

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 118/C/PK/PJK/2008



Kami tidak setuju, hal ini disebabkan biaya reparasi dan pemeliharaan dilakukan oleh teknis intern pabrik, adapun biaya reparasi dan pemeliharaan merupakan biaya pembelian peralatan mesin ;

**2. Beban Konsultan Rp. 13.957.500,-.**

Bahwa menurut pemeriksa terdapat beban audit Rp. 13.957.500,- yang belum dipotong PPh Pasal 23 ;

**Tanggapan Wajib Pajak.**

Kami setuju dengan koreksi dari pemeriksa ;

**3. Fee/Insentif Rp. 1.009.329.780,-.**

Bahwa menurut pemeriksa terdapat biaya untuk fee dan insentif yang tidak dipotong PPh Pasal 23 ;

**Tanggapan Wajib Pajak.**

Kami tidak setuju dengan pemeriksa, menurut kami biaya fee dan insentif yang terjadi pada perusahaan kami diberikan kepada dalam proses mendapatkan bahan baku kayu dari para pengumpul/petani rakyat dari berbagai daerah dan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 7/2000 ;

**4. Fee Leveransir.**

Bahwa menurut pemeriksa terdapat biaya fee leveransir Rp. 1.199.329.790,- yang tidak dipungut biaya ;

**Tanggapan Wajib Pajak.**

Kami tidak setuju dengan koreksi dari pemeriksa, hal ini disebabkan biaya fee leveransir sebenarnya merupakan biaya angkut kayu oleh perorangan dari para pengumpul/petani rakyat dari lokasi penebangan kayu ke pabrik kami ;

**5. Bunga Pinjaman Rp. 84.437.600,-.**

Bahwa menurut pemeriksa terdapat koreksi biaya pinjaman Rp. 84.437.600,- yang belum dipungut PPh Pasal 23 ;

**Tanggapan Wajib Pajak.**

Kami setuju dengan koreksi dari pemeriksa ;

B. Atas SKPKB No. 00060/203/04/624/06 tanggal 8 Maret 2006. Kami telah melakukan pelunasan sebesar Rp. 194.058.877,- dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

1. Bulan April 2006	Rp.	7.500.000,-
2. Bulan Mei 2006	Rp.	7.500.000,-
3. Bulan Juni 2006	Rp.	7.500.000,-
4. Bulan Juli 2006	Rp.	7.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bulan Agustus 2006	Rp. 7.500.000,-
6. Bulan September 2006	Rp. 7.500.000,-
7. Bulan Oktober 2006	Rp. 7.500.000,-
8. Bulan Nopember 2006	Rp. 7.500.000,-
9. Bulan Desember 2006	Rp. 7.500.000,-
10. Bulan Januari 2007	Rp. 7.500.000,-
11. Bulan Pebruari 2007	Rp.. 7.500.000,-
12. Bulan Maret 2007	Rp. 7.500.000,-
13. Bulan April 2007	Rp. 7.500.000,-
14. Bulan Mei 2007	Rp. 7.500.000,-
15. Bulan Juni 2007	Rp. 7.500.000,-
16. Bulan Juli 2007	Rp. 7.500.000,-
17. Bulan Juli 2007	<u>Rp. 74.058.877,-</u>

## Total

**Rp. 194.058.877,-**

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Nopember 2007 No. Put. 12653/PP/HT.III/12/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-357/PJ.07/2007 tanggal 23 Mei 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 No. 00060/203/04/624/06, tanggal 8 Maret 2006 atas nama PT. Djapanan Match And Industrial Company, NPWP : 01.132.924.0-651.000,- alamat : Jalan Raya Kejapanan Gempol, Pasuruan, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Nopember 2007 No. Put. 12653/PP/HT.III/15/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 4 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Maret 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 30 April 2008 ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 118/C/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. Put. 12653/PP/HT.III/12/2007 (bukti PK. 1), amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. Kep-357/PJ.07/2007 tanggal 23 Mei 2007, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 No. 00060/203/04/624/06, tanggal 8 Maret 2006 atas nama PT. Djapanan Match And Industrial Company, NPWP : 01.132.924.0-651.000,- alamat : Jalan Raya Kejapanan Gempol, Pasuruan, tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" ;
4. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan, antara lain : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;  
Bahwa terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, Saudari Alberta E.P. yang diberikan kuasa khusus oleh Tuan Lisjanto Tjiptobiantoro, tidak berwenang menandatangani dan mengajukan banding karena bukan karyawan PT. Djapanan Match and Industrial Company ;  
Bahwa Tuan Lisjanto Tjiptobiantoro, jabatan Direktur PT. Djapanan Match and Industrial Company (selanjutnya disebut "PT. Djamico") dapat dilihat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 27 Tahun 1997, Notaris Neneng Salmiah, SH., M.Hum. (bukti PK. 3), memberikan kuasa khusus kepada Saudari Alberta E.P. untuk menandatangani surat banding (bukti PK. 4) ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 118/C/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut : “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim” ;
6. Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. Put. 12653/PP/HT.III/12/2007 (bukti PK. 1) yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 29 Nopember 2007 dan dikirimkan Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 2 Januari 2008 (bukti PK. 2). Kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Pajak. Dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak No. Put. 12653/PP/HT.III/12/2007 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung RI ;  
Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formal untuk sahnyanya suatu putusan ;
7. Bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formal untuk sahnyanya suatu putusan karena putusan tersebut telah dibuat tanpa memperhatikan asas peradilan yang adil dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah dibuat dengan terburu-buru tanpa menindaklanjuti penjelasan yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
  - b. Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah tidak mempertimbangkan penjelasan dan alasan yang akan dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Bahwa seandainya Hakim Tunggal dalam perkara a quo telah pula memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal tersebut dalam butir (a) dan butir (b) di atas dalam menjalankan peradilan, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan kuat bahwa Pengadilan Pajak dalam perkara a quo akan menghasilkan putusan yang membenarkan dalil-dalil yang akan dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 118/C/PP/PJK/2008





8. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan pemeriksaan dalam persidangan dan dalil-dalil yang diberikan secara lebih rinci sebagai berikut :
- a. Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah dibuat dengan terburu-buru tanpa menindaklanjuti penjelasan yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
9. Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menetapkan : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim ;
- Bahwa putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan dengan terburu-buru tanpa menindaklanjuti penjelasan yang telah diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dalam sidang acara cepat ;
10. Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-357/PJ.07/2007 tanggal 23 Mei 2007, mengenai Penolakan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2004 No. 00060/203/04/624/06 tanggal 8 Maret 2006, ditandatangani oleh Alberta E.P. dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2007 dari Lisjanto Tjiptobiantoro, Direktur PT. Djamico (bukti PK. 4) ;
- Bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya" ;
- Bahwa Surat Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Alberta E.P. telah diketahui dan diberi wewenang oleh Lisjanto Tjiptobiantoro sebagai Direktur PT. Djamico, melalui surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2007 (bukti PK. 4) ;
- Bahwa surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2007 (bukti PK. 4), ditandatangani oleh Lisjanto Tjiptobiantoro dan diberikan kepada Alberta E.P. adalah khusus untuk menandatangani Surat Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-357/PJ.07/2007 tanggal 23 Mei 2007, mengenai Penolakan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2004 No. 00060/203/04/624/06 tanggal 8 Maret 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Hakim Tunggal sebagaimana terlihat pada halaman 5 putusan Pengadilan Pajak, angka 7 alinea ke 3 (bukti PK. 1), menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan atas berkas banding, terdapat adanya surat kuasa khusus tanpa nomor, tanggal 22 Agustus 2007 (bukti PK. 4) dari Lisjanto Tjiptobiantoro, jabatan Direktur yang diberikan kepada Alberta E.P. dan keabsahan Tuan Lisjanto Tjiptobiantoro sebagai Direktur PT. Djamico juga diakui oleh Hakim Tunggal setelah meneliti Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 27 tanggal 16 September 1997, Notaris Neneng Salmiah, SH., H.Hum. (bukti PK. 3) sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Pajak halaman 5, angka 7 alinea ke 4 ;
12. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Pajak yang kedua tanggal 21 September 2007 saudari Alberta E.P. hadir dalam sidang telah menjelaskan dalam menjawab pertanyaan Hakim Tunggal Pengadilan Pajak, bahwa Alberta E.P. bukan karyawan PT. Djamico, tetapi terdaftar sebagai karyawan PT. East Java Match Factory Limited (selanjutnya disebut PT. Esjamat) ;  
Bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa PT. Djamico dan PT. Esjamat adalah perusahaan afiliasi dan sebagai Direktur dijabat oleh orang yang sama (juga sebagai persero), bergerak di bidang usaha sejenis, yaitu pabrik korek api dari kayu dan Alberta E.P. mempunyai tugas khusus untuk mengurus bidang perpajakan untuk kedua perusahaan tersebut ;
13. Bahwa Hakim Tunggal dalam sidang Pengadilan Pajak, tidak mengindahkan, bahkan tidak mempertanyakan lebih lanjut hubungan kedua perusahaan dan kaitannya dengan yang berhak memberikan kuasa ;  
Bahwa Hakim Tunggal dalam perkara a quo mengambil kesimpulan Sdri. Alberta E.P. tidak berwenang menandatangani dan mengajukan surat banding dengan alasan karena bukan karyawan PT. Djamico, sehingga dengan demikian permohonan banding Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, karenanya diputuskan tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan ;
14. Bahwa adalah suatu keputusan yang terburu-buru dengan pertimbangan hukum yang sempit dan keliru, hanya terfokus kepada Sdri. Alberta E.P. bukan karyawan PT. Djamico, seharusnya didasarkan kepada pertimbangan keadilan dan lebih memperjelas kewenangan daripada Sdri. Alberta E.P. ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 118/C/PK/PJK/2008



(b). Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah tidak memper-  
timbangkan penjelasan dan alasan yang akan dikemukakan oleh  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menetapkan : “Putusan  
Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan  
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang  
bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim” ;

Selanjutnya Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak  
menyatakan :

(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat :

a. ....

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang  
terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;

15. Bahwa dalam perkara a quo, nyata-nyata Hakim Tunggal tidak  
menindaklanjuti penjelasan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan  
Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Bahwa penjelasan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali  
dahulu Pemohon Banding, adalah bahwa Alberta E.P. mempunyai tugas  
untuk mengurus bidang perpajakan untuk kedua perusahaan, yaitu PT.  
Djamico dan PT. Esjamat dan merupakan perusahaan afiliasi, Direktur  
juga di jabat oleh orang yang sama dan juga sebagai pesero, kedua  
perusahaan bergerak di bidang usaha sejenis, yaitu pabrik korek api dari  
kayu ;

Bahwa bukti yang telah kami siapkan untuk dibuktikan kepada Hakim  
Tunggal adalah berupa :

1. Akta perusahaan PT. Esjamat No. 26 Tahun 1997 Notaris Neneng  
Salmiah, SH., M.Hum. dan Akta Perubahan No. 4 Tahun 2005 Notaris  
Ny. Hanny Sudarmadi, SH. (bukti PK. 5) ;
2. Surat Tugas dari Lisjanto Tjiptobiantoro, Direktur PT. Dwi Satrya Utama  
(Hoding/Group Management) untuk mengurus masalah perpajakan PT.  
Djamico dan PT. Esjamat (bukti PK. 6) ;
3. Formulir 1721-A1 atas nama Alberta E.P. (bukti PK. 7) ;

Bahwa Surat Tugas kepada Alberta E.P. untuk mengurus masalah  
perpajakan PT. Djamico dan PT. Esjamat (bukti PK. 6) dibuat adalah untuk  
efisiensi mengingat bahwa kedua perusahaan adalah merupakan usaha  
yang sama dan dalam wilayah yang sama, hanya berbeda desa saja, yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sehingga bisa difokuskan pada satu orang ;

Bahwa Hakim Tunggal dalam sidang Pengadilan Pajak, tidak mengindahkan, bahkan tidak menindaklanjuti penjelasan dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dan lebih-lebih lagi tidak meminta, menunjukkan bukti-bukti sebagai tersebut di atas dan mempertanyakan lebih lanjut hubungan kedua perusahaan dan kaitannya dengan yang berhak memberikan kuasa ;

Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk memberikan bukti-bukti tersebut di atas, guna diperiksa oleh Hakim Tunggal dalam sidang. Jangankan diminta, untuk menindaklanjuti penjelasan pun tidak dilakukan oleh Hakim Tunggal ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding sangat berkeyakinan, apabila penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ditindaklanjuti dan meneliti bukti-bukti yang ada, akan menghasilkan putusan yang berbeda ;

Bahwa putusan Hakim Tunggal Pengadilan Pajak tersebut adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ;

Menimbang, bahwa data tambahan yang dikirimkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan suratnya No. 09/DJAM/CO/V/08 tanggal 21 Mei 2008 telah lewat tenggang waktu 3 bulan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

## **Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d 15 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kuasa yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sdri. Alberta E.P. sebagai kuasa hukum ternyata hanyalah berupa surat tugas sedangkan yang bersangkutan bukan karyawan PT. Djapanan Match And Industrial Company sehingga tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus. Sehingga kuasa hukum a quo tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum untuk mewakili

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 118/C/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding di Pengadilan Pajak, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. Djapanan Match And Industrial Company** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. DJAPANAN MATCH AND INDUSTRIAL COMPANY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 25 Agustus 2008** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Soebechi, SH., MH.** dan **Titi Nurmala Siagian, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**H. Imam Soebechi, SH., MH.**

ttd.

**Titi Nurmala Siagian, SH., MH.**

K e t u a :

ttd.

**Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya peninjauan kembali :**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000,-            |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 1.000,-            |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 2.493.000,-        |
| Jumlah                | <b>Rp. 2.500.000,-</b> |

**Panitera Pengganti :**

**ttd.**

**Matheus Samiaji, SH., MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, SH.**

**NIP. 220000754**